



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWAN PRATAMA bin TATA TARYANA;**
2. Tempat lahir : Titian Resak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/16 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.025/RW.006 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan
Terdakwa IRWAN PRATAMA Bin TATA TARYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.
2. Menuntut **Terdakwa IRWAN PRATAMA Bin TATA TARYANA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar nota bukti timbangan buah berondolan kelapa sawit
 2. 1 (satu) karung buah berondolan kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT.INECDA melalui saksi IRWAN SYAHPUTRA Bin M. SYAFRI**
4. Menetapkan supaya **Terdakwa IRWAN PRATAMA Bin TATA TARYANA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya **Terdakwa** menyesali perbuatan **Terdakwa**, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** dan Penasihat Hukum **Terdakwa** tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan **Terdakwa** serta Penasihat Hu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa IRWAN PRATAMA Bin TATA TARYANA bersama-sama dengan sdr. PUTRA (DPO) dan sdr. AMIR (DPO)** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 di areal perkebunan kelapa sawit PT. INECDA Blok O 31 Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT. INECDA Blok O 31 Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa bersama dengan sdr. PUTRA (DPO) dan sdr. AMIR (DPO) sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit dengan cara dikumpulkan dan dikutip yang ada ditanah lalu dimasukkan ke dalam karung beras, kemudian sekira jam 13.30 WIB Terdakwa bersama rekannya sdr. PUTRA (DPO) dan sdr. AMIR (DPO) masih mengutip brondolan buah kelapa sawit kemudian didatangi dan diamankan oleh 2 (dua) orang security PT. INECDA yang bernama Saksi IRWAN SYAPUTRA Bin M SYAFRI dan Saksi YOGI SAPUTRA Bin TUKIJO yang sedang melakukan kegiatan patroli di sekitaran Areal perkebunan PT.INECDA kemudian Terdakwa bersama rekannya sdr. PUTRA (DPO) dan sdr. AMIR (DPO) beserta 1 (satu) karung brondolan kelapa sawit dibawa ke dalam mobil perusahaan PT.INECDA menuju Pos Security selanjutnya dilakukan penimbangan 1 (satu) karung brondolan kelapa sawit diketahui beratnya 40 (empat puluh) kilogram. Setelah dilakukan penimbangan di PKS INECDA, Saksi IRWAN SYAPUTRA Bin M SYAFRI, Saksi YOGI SAPUTRA Bin TUKIJO dan Kepala Security PT INECDA langsung membawa Terdakwa bersama rekannya sdr. PUTRA (DPO) dan sdr. AMIR (DPO) beserta 1 (satu) karung brondolan kelapa sawit menuju Polsek Seberida namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Sibabat Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu sdr. PUTRA (DPO) dan sdr. AMIR (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari bak mobil kemudian dikejar oleh Saksi IRWAN SYAPUTRA Bin M SYAFRI dan Saksi YOGI SAPUTRA Bin TUKIJO namun tidak berhasil sehingga langsung membawa Terdakwa beserta 1 (satu) karung brondolan kelapa sawit menuju Polsek Seberida.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.INECDA untuk mengambil brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) Kg milik PT.INECDA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.INECDA mengalami kerugian sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4**

KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Dwiyono bin (alm) Hadi Oeripto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi adalah Humas dari PT INECDA dan Saksi mendapatkan informasi dari *security* PT INECDA yang telah mengamankan 3 (tiga) orang laki laki yang telah mengambil berondolan sawit sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 40 (empat puluh) kilogram milik PT INECDA;
 - bahwa *security* PT INECDA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT INECDA Blok O 31, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan pelaku tersebut bernama **IRWAN** (Terdakwa), Amir (DPO) dan Putra (DPO), yang mana Saudara Amir (DPO) dan Saudara Putra (DPO) melarikan diri pada saat *security* PT INECDA membawa pelaku tersebut ke Kepolisian Sektor Seberida;
 - bahwa Terdakwa beralamat di RT 025/RW 006, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa Saudara Amir (DPO) dan Saudara Putra (DPO) saat ini masih dalam pengejaran;
 - bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil buah berondolan tersebut dengan cara mengutip buah kelapa sawit tersebut dan memasukannya ke dalam karung plastik;
 - bahwa buah berondolan tersebut berasal dan areal perkebunan milik PT INECDA;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang disebut dengan buah berondolan adalah biji buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon nya dan biji kelapa sawit yang rontok dari tandannya;
- bahwa pihak security PT INECDA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit yang berada di areal perkebunan kelapa sawit PT INECDA Blok O 31, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat tertangkap Terdakwa dan rekan-rekannya mengakui perbuatannya, yang mana buah berondolan yang ada pada Terdakwa dan rekan-rekannya adalah buah berondolan di areal tersebut;
- bahwa alas hak PT INECDA atas tempat kejadian tersebut adalah Hak Guna Usaha Nomor 00095 milik PT INECDA;
- bahwa buah berondolan kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut masih diambil dan dikelola oleh PT INECDA;
- bahwa ada karyawan yang dikhususkan untuk mengutip buah berondolan kelapa sawit tersebut;
- bahwa ada jadwal pemanenan pada tanggal 31 Mei 2024 di areal perkebunan kelapa sawit PT INECDA Blok O 31 tersebut;
- bahwa Terdakwa tersebut sudah pernah tertangkap oleh security PT INECDA mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 dan pada saat itu langsung diproses secara hukum di Polsek Seberida, setelah itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 63/PID.C/2023 tanggal 21 September 2023 Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana;
- bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT INECDA;
- bahwa kerugian yang dialami PT INECDA berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh PKS PT INECDA senilai Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
- bahwa barang bukti diperlihatkan adalah 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT INECDA yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Syahputra bin M. Syafri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi adalah *security* PT INECDA yang bersama Saksi Yogi Saputra melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT INECDA tanpa ijin;
- bahwa Saksi dan Saksi Yogi Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT INECDA Blok O 31, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang pada saat itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yaitu Saudara Amir (DPO) dan Saudara Putra sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit milik PT INECDA;
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 mei 2024, Saksi dan Saksi Yogi Saputra berangkat dari pos *security* dan melakukan patroli di sekitaran areal perkebunan PT INECDA, kemudian pada pukul 13.30 WIB Saksi dan Saksi Yogi Saputra menemukan 3 (tiga) orang yang sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit di Blok O 31, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi dan Saksi Yogi Saputra langsung menghampiri 3 (tiga) orang yang mengaku bernama **Irwan** (Terdakwa), Amir (DPO) dan Putra, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan 3 (tiga) orang pelaku tersebut serta barang bukti 1 (satu) karung buah berondolan kelapa sawit dan membawanya ke pos *security*, setelah sampai di pos *security* Kepala Security PT INECDA yaitu Saudara Panji langsung membawa Saksi dan Saksi Yogi Saputra serta pelaku dan barang bukti ke PKS INECDA, setelah dilakukan penimbangan di PKS INECDA Saksi, Saksi Yogi Saputra dan Saudara Panji langsung membawa pelaku serta barang bukti ke Polsek Seberida, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu 2 (dua) orang pelaku melarikan diri dengan cara melompat dari bak mobil, kemudian Saksi dan Saksi Yogi Saputra mencoba mengejar, namun tidak berhasil sehingga hanya Terdakwa yang dibawa ke Polsek Seberida;
- bahwa lokasi Terdakwa, Saudara Amir (DPO) dan Saudara Putra pada saat diamankan masuk dalam areal perkebunan PT INECDA;
- bahwa PT INECDA mempunyai batas lahan dengan lahan masyarakat yaitu dalam bentuk parit gajah/parit besar;
- bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan mengutip buah berondolan yang ada di bawah pohon, kemudian memasukannya ke dalam karung plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat diamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengakui 1 (satu) karung berondolan milik bertiga;
- bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit yang setelah ditimbang di PKS PT INECDA diketahui beratnya 40 (empat puluh) kilogram;
- bahwa pada saat penimbangan di PKS PT INECDA Terdakwa menyaksikan langsung penimbangan berondolan buah tersebut;
- bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masih bisa dikelola oleh pihak PT INECDA, yang mana ada karyawan yang dikhususkan untuk mengutip berondolan yang telah jatuh dan pohonnya tersebut;
- bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT INECDA untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT INECDA;
- bahwa Terdakwa tersebut sudah pernah tertangkap oleh *security* PT INECDA mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 dan pada saat itu langsung diproses secara hukum di Polsek Seberida, setelah itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 63/PID.C/2023 tanggal 21 September 2023 Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yogi Saputra bin Tukijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi adalah *security* PT INECDA yang bersama Saksi Irwan Syahputra melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT INECDA tanpa ijin;
- bahwa Saksi dan Irwan Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT INECDA Blok O 31, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang pada saat itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yaitu Saudara Amir (DPO) dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt



Saudara Putra sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit milik PT INECDA;

- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, Saksi dan Saksi Irwan Syahputra berangkat dari pos *security* dan melakukan patroli di sekitaran areal perkebunan PT INECDA, kemudian pada pukul 13.30 WIB Saksi dan Saksi Irwan Syahputra menemukan 3 (tiga) orang yang sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit di Blok O 31, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi dan Saksi Irwan Syahputra langsung menghampiri 3 (tiga) orang yang mengaku bernama **Irwan** (Terdakwa), Amir (DPO) dan Putra, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan 3 (tiga) orang pelaku tersebut serta barang bukti 1 (satu) karung buah berondolan kelapa sawit dan membawanya ke pos *security*, setelah sampai di pos *security* Kepala Security PT INECDA yaitu Saudara Panji langsung membawa Saksi dan Saksi Irwan Syahputra serta pelaku dan barang bukti ke PKS INECDA, setelah dilakukan penimbangan di PKS INECDA Saksi, Saksi Irwan Syahputra dan Saudara Panji langsung membawa pelaku serta barang bukti ke Polsek Seberida, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu 2 (dua) orang pelaku melarikan diri dengan cara melompat dari bak mobil, kemudian Saksi dan Saksi Irwan Syahputra mencoba mengejar, namun tidak berhasil sehingga hanya Terdakwa yang dibawa ke Polsek Seberida;
- bahwa lokasi Terdakwa, Saudara Amir (DPO) dan Saudara Putra pada saat diamankan masuk dalam areal perkebunan PT INECDA;
- bahwa PT INECDA mempunyai batas lahan dengan lahan masyarakat yaitu dalam bentuk parit gajah/parit besar;
- bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan mengutip buah berondolan yang ada di bawah pohon, kemudian memasukannya ke dalam karung plastik;
- bahwa saat diamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengakui 1 (satu) karung berondolan milik bertiga;
- bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit yang setelah ditimbang di PKS PT INECDA diketahui beratnya 40 (empat puluh) kilogram;
- bahwa pada saat penimbangan di PKS PT INECDA Terdakwa menyaksikan langsung penimbangan berondolan buah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masih bisa dikelola oleh pihak PT INECDA, yang mana ada karyawan yang dikhususkan untuk mengutip berondolan yang telah jatuh dan pohonnya tersebut;
- bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT INECDA untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT INECDA;
- bahwa Terdakwa tersebut sudah pernah tertangkap oleh *security* PT INECDA mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 dan pada saat itu langsung diproses secara hukum di Polsek Seberida, setelah itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 63/PID.C/2023 tanggal 21 September 2023 Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT INECDA Blok 031, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas di lokasi yang sama pada pukul 13.30 WIB;
- bahwa dalam mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Putra (DPO) dan Amir (DPO) dan caranya dengan mengumpulkan atau mengutip dengan menggunakan tangan kosong brondolan buah kelapa sawit yang ada di tanah, lalu dimasukkan ke dalam karung beras;
- bahwa brondolan buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada penampung dengan harga sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan Saudara Putra (DPO) dan Saudara Amir (DPO) di warung, kemudian Saudara Amir (DPO) mengajak untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT INECDA tanpa ijin, setelah sepakat, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan sepeda motor merek Honda Supra X milik Saudara Amir (DPO), kemudian sepeda motor tersebut diparkir di luar kawasan perusahaan, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan rekan-rekan terdakwa masuk dengan berjalan kaki dengan membawa karung kosong ke areal perkebunan PT INECDA, selanjutnya pada pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan kelapa sawit PT Inecda Blok 031, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa dan rekan didatangi oleh 2 (dua) orang *security* PT INECDA, kemudian orang tersebut langsung membawa Terdakwa dan rekan Terdakwa naik ke dalam mobil perusahaan, setelah itu Terdakwa dan rekan Terdakwa dibawa ke pos *security* PT INECDA, kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa dibawa ke PKS PT INECDA untuk dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (karung) berondolan yang Terdakwa bersama rekan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menyaksikan langsung penimbangan tersebut dan berat dari 1 (satu) karung berondolan tersebut adalah 40 (empat puluh) kilogram, setelah itu Terdakwa dan rekan Terdakwa dibawa ke Polsek Seberida, namun dalam perjalanan Saudara Putra (DPO) dan Saudara Amir (DPO) melompat dari bak mobil yang membawa Terdakwa serta rekan Terdakwa, lalu 2 (dua) orang rekan Terdakwa tersebut langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Seberida;

- bahwa Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa bukan merupakan karyawan PT INECDA yang ditugaskan untuk mengutip brondolan;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung brondolan buah kepala sawit adalah milik PT INECDA yang Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil tanpa izin perusahaan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal Perkebunan kelapa sawit PT INECDA Blok 031, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Alpika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa, Terdakwa dulu bekerja di PT INECDA dan Saksi juga bekerja di PT INECDA;
 - bahwa perilaku Terdakwa baik, sopan, ramah;
 - bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa tidak pernah mengambil tanpa izin sebelum ini;
 - bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah maghrib;
 - bahwa wilayah tempat Terdakwa mengambil katanya di pinggan, perbatasan PT dengan lahan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di lahan tersebut ditanami sawit padahal seharusnya tidak boleh;
- bahwa reaksi masyarakat Terdakwa ditangkap kaget;
- bahwa tidak ada lahan sawit milik Terdakwa yang berbatasan dengan kebun milik PT INECDA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Sulaeman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- bahwa Terdakwa dalam bergaul baik;
- bahwa Saksi kaget irwan pratama ditangkap;
- bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa tidak pernah mengambil tanpa izin sebelum ini;
- bahwa tidak ada lahan sawit milik Terdakwa yang berbatasan dengan kebun milik PT INECDA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar nota bukti timbangan buah berondolan kelapa sawit;
2. 1 (satu) karung buah berondolan kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra selaku *security* PT INECDA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT INECDA Blok O 31, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra berangkat dari pos *security* dan melakukan patroli di sekitaran areal perkebunan PT INECDA, kemudian pada pukul 13.30 WIB Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra menemukan 3 (tiga) orang yang sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit di Blok O 31, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra langsung menghampiri 3 (tiga) orang yang mengaku bernama **IRWAN** (Terdakwa), Amir (DPO) dan Putra (DPO), selanjutnya Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra mengamankan 3 (tiga) orang pelaku tersebut serta barang bukti 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dan membawanya ke pos *security*, setelah sampai di pos *security* Kepala Security PT INECDA yaitu Saudara Panji langsung membawa Saksi Yogi Saputra, Saksi Irwan Syahputra serta pelaku dan barang bukti ke PKS INECDA, setelah dilakukan penimbangan di PKS INECDA Saksi Yogi Saputra, Saksi Irwan Syahputra dan Saudara Panji membawa pelaku serta barang bukti ke Polsek Seberida, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu 2 (dua) orang pelaku melarikan diri dengan cara melompat dari bak mobil, kemudian Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra mencoba mengejar, namun tidak berhasil sehingga hanya Terdakwa yang dibawa ke Polsek Seberida;
- bahwa saat diamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengakui 1 (satu) karung berondolan milik bertiga;
- bahwa lokasi Terdakwa, Saudara Amir (DPO) dan Saudara Putra (DPO) pada saat diamankan masuk dalam areal perkebunan PT INECDA, yang mana PT INECDA mempunyai batas lahan dengan lahan masyarakat yaitu dalam bentuk parit gajah/parit besar;
- bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan mengutip buah berondolan yang ada di bawah pohon, kemudian memasukkannya ke dalam karung plastik;
- bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit yang setelah ditimbang di PKS PT INECDA diketahui beratnya 40 (empat puluh) kilogram;
- bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masih bisa dikelola oleh pihak PT INECDA, yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt



mana ada karyawan yang dikususkan untuk mengutip berondolan yang telah jatuh dan pohonnya tersebut;

- bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT INECDA untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT INECDA;
- bahwa kerugian yang dialami PT INECDA atas berondolan buah kelapa sawit tersebut berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh PKS PT INECDA adalah sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur "setiap orang", hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak



perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **IRWAN PRATAMA bin TATA TARYANA**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barang siapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "barang siapa" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra selaku *security* PT INECDA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT INECDA Blok O 31, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 mei 2024, Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra berangkat dari pos *security* dan melakukan patroli di sekitaran areal perkebunan PT INECDA, kemudian pada pukul 13.30 WIB Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra menemukan 3 (tiga) orang yang sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit di Blok O 31, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra langsung menghampiri 3 (tiga) orang yang mengaku bernama **IRWAN** (Terdakwa), Amir (DPO) dan Putra (DPO), selanjutnya Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra mengamankan 3 (tiga) orang pelaku tersebut serta barang bukti 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dan membawanya ke pos *security*, setelah sampai di pos *security* Kepala Security PT INECDA yaitu Saudara Panji langsung membawa Saksi Yogi Saputra, Saksi Irwan Syahputra serta pelaku dan barang bukti ke PKS INECDA, setelah dilakukan penimbangan di PKS INECDA Saksi Yogi Saputra, Saksi Irwan Syahputra dan Saudara Panji membawa pelaku serta barang bukti ke Polsek Seberida, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu 2 (dua) orang pelaku melarikan diri dengan cara melompat dari bak mobil, kemudian Saksi Yogi Saputra dan Saksi Irwan Syahputra mencoba mengejar, namun tidak berhasil sehingga hanya Terdakwa yang dibawa ke Polsek Seberida;

Menimbang, bahwa saat diamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengakui 1 (satu) karung berondolan milik bertiga;

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa, Saudara Amir (DPO) dan Saudara Putra (DPO) pada saat diamankan masuk dalam areal perkebunan PT INECDA, yang mana PT INECDA mempunyai batas lahan dengan lahan masyarakat yaitu dalam bentuk parit gajah/parit besar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan mengutip buah berondolan yang ada di bawah pohon, kemudian memasukannya ke dalam karung plastik;

Menimbang, bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt



kelapa sawit yang setelah ditimbang di PKS PT INECDA diketahui beratnya 40 (empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masih bisa dikelola oleh pihak PT INECDA, yang mana ada karyawan yang dikhususkan untuk mengutip berondolan yang telah jatuh dan pohonnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT INECDA untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT INECDA;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT INECDA atas berondolan buah kelapa sawit tersebut berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh PKS PT INECDA adalah sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 1 (satu) karung buah berondolan kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah PT INECDA dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan saat diamankan oleh petugas *security* PT INECDA pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT INECDA Blok O 31, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yaitu Saudara Amir (DPO) dan Saudara Putra (DPO) sedang mengutip buah berondolan kelapa sawit milik PT INECDA tanpa ijin dan Terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa mengakui 1 (satu) karung berondolan berisi buah kelapa sawit yang berada di lokasi saat itu adalah milik bertiga;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam melakukan perbuatan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT INECDA yang kemudian dikumpulkan ke dalam 1 (satu) karung telah menunjukkan adanya saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas diantara Terdakwa, Saudara Amir (DPO) dan Saudara Putra (DPO) sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

1. 1 (satu) lembar nota bukti timbangan buah berondolan kelapa sawit;
2. 1 (satu) karung buah berondolan kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT INECDA dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo* maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT INECDA melalui Saksi Irwan Syahputra bin M. Syafri;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT INECDA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Pratama bin Tata Taryana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota bukti timbangan buah berondolan kelapa sawit;
 - 1 (satu) karung buah berondolan kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT INECDA melalui Saksi Irwan Syahputra bin M. Syafri;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Santi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)